



LEMBARAN KALURAHAN  
KALURAHAN NGIPAK  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Ngipak)

Nomor : 10

Tahun : 2025

---

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 6 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 telah dievaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 108 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 Tanggal 10 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
  21. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Ngipak (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2018 Nomor 2);
  22. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
  23. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
  24. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2025 Nomor 6);
  25. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2025 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK  
dan  
LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.895.721.056,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.763.549.367,75</u>
Surplus	Rp 132.171.688,25
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 67.828.311,75
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 200.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b)	<u>(Rp 132.171.688,25)</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana ocal nt (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas ocal ntah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh ocal ntah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala ocal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngipak.

Ditetapkan di Ngipak  
pada tanggal 23 Desember 2025  
LURAH,

ttd.

BAMBANG SETIAWAN  
Diundangkan di Ngipak  
pada tanggal 23 Desember 2025  
CARIK,

ttd.

NOVIYANTIRINI SURIPNA  
LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2025 NOMOR 10

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN KALURAHAN NGIPAK**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.499.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.855.722.053,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.895.721.056,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	809.062.940,08	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	573.917.966,92	
5.3.	Belanja Modal	338.551.329,62	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	42.017.131,13	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.763.549.367,75</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>132.171.688,25</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	67.828.311,75	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	67.828.311,75	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(132.171.688,25)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.499.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.865.722.056,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.895.721.056,00	
1	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.104.523.372,50</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	911.121.091,50	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	650.719.550,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	650.719.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.717.710,08	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.717.710,08	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.435.671,42	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.435.671,42	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	65.915.680,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	65.915.680,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.740.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.002.480,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.002.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.880.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.880.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	83.925.051,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	52.500.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	11.164.601,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.164.601,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.300.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1.760.450,00	PBH
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	1.760.450,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.765.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.910.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.355.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.355.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	89.355.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.120.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.675.000,00	ADD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.425.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.425.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.975.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.360.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	520.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.675.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.295.600,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.295.600,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.150.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.850.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.310.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.356.630,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	2.728.630,00	ADD, PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	705.783,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.022.847,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PEBB	2.628.000,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.628.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>537.283.864,12</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>55.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPC/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>178.685.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.285.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.285.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.875.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.275.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	144.000.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.350.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>247.143.864,12</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1.040.432,50	PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.432,50	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	133.318.722,62	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	133.318.722,62	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.199.109,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.199.109,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	62.585.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	62.585.600,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>51.925.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pemanfaatan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.925.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.925.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.330.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.330.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.330.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>33.595.000,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.460.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.555.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.555.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.905.000,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.905.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.025.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.025.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.340.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.340.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.770.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	10.040.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.040.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.280.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.650.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>46.130.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.550.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	7.550.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.340.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.190.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.150.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.930.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	4.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	13.205.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.205.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.725.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.735.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	1.935.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.935.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.800.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.575.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.575.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>42.017.131,13</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.617.131,13	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.617.131,13	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.617.131,13	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.763.549.367,75	
		SURPLUS / (DEFISIT)	132.171.688,25	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	67.828.311,75	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(132.171.688,25)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON KARANGMOJO  
**PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK**

ឯកសារព័ត៌មានការប្រជុំ

Mungkur, Ngipak, Karangmojo Pos : 55891  
Posel : desangipak2016@gmail.com Laman : www.ngipak-karangmojo.desa.id

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK DAN LURAH NGIPAK  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN NGIPAK  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGIPAK  
TAHUN 2026  
NOMOR 32 / BAC / XII / 2025

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Bamuskal dan Lurah Ngipak dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan Nomor 10 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2026, yang telah dievaluasi oleh Panewu Karangmojo sesuai SK Panewu nomor 108 Tahun 2025, tanggal 17 Desember tahun 2025;

**Dalam rapat/sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menyetujui  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2026**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ngipak, 20 Desember 2025

Ketua Bamuskal Ngipak



Lurah Ngipak



BAMBANG SETIAWAN

**DAFTAR HADIR RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**


Dalam rangka Pembahasan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2026

Hari : Sabtu  
Tanggal : 20 Desember 2025  
Jam : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Balai Kalurahan Ngipak

**KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PURNAMA	Bamuskal	1.
2	Tina Setyaningrum	Ulu-Ulu	2. Jap.
3	Gulistyana	Bamuskal	3. Jap.
4	Elini Budiati	—	4. Jap.
5	JKI Handayani	Bamuskal	5. Jap.
6	Adang Marwanto	Bamuskal	6. Jap.
7	Yucianto	pangripta	7. Jap.
8	Agus S	Bamuskal	8. Jap.
9	Urswantoro	Kamuskal	9. Jap.
10	Kartikaratna W.	Dukuh	10. Pak
11	Yatih	Buluh	11. Jap.
12	Surahyo	Kalangan	12. Jap.
13	tot purwono	Dukuh	13. Jap.
14	Indarto	Munggur	14. Jap.
15	Wahana	Drungkasi	15. Jap.
16	Mujitno	Obyudan	16. Jap.
17	Siti Sudiyati	K.Tata Laksana	17. Jap.
18	Pradyoga	Dureun	18. Jap.
19	Kudus	Bamuskal	19. Jap.
20	P Atikunji	Kami tuwo	20. Jap.
21	Fransica Ernt Ix	Staf Danarto	21. Jap.
22	Widodo Tr A	Staf Jagabaya	22. Jap.
23	Ngadiman	" Kembara	23. Jap.
24	Nouyanirini S	Catin	24. Jap.
25	Bambang S	Lurah	25. Jap.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.

Ngipak, 20 Desember 2025



BAMBANG SETIAWAN